Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 1, Januari 2026, E-ISSN xxx xxxx
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

IMPLEMENTASI HAK WARIS BAGI ANAK HASIL POLIGAMI SIRI DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 3 TAHUN 2018 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)

ARMAN MAULANA
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Email: armanmaulanaa805@gmail.com

SHINTA ANDRIYANI
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Email: shintaandriyani@unram.ac.id

Received: 2025-06-22; Reviewed: 2025-07-15; Accetped: 2026-02-05; Published: 2026-02-28

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian waris bagi anak hasil poligami siri setelah adanya SEMA No 3 2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sosiologis dan pendekatan historis. Hasil penelitian bahwa anak hasil poligami siri tetap mendapatkan hak waris, bagiannya ditentukan berdasarkan kedudukan anak yaitu anak kandung apabila mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, maka besarnya bagian warisnya diatur didalam pasal 176 KHI. Anak biologis apabila tidak melakukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, maka anak tersebut ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah.

Kata Kunci: Poligami Siri, Warisan Poligami Siri, Wasiat Wajibah

IMPLEMENTATION OF INHERITANCE RIGHTS FOR CHILDREN FROM UNCONSCIOUS POLYGAMY REVIEWED FROM THE CIRCULAR LETTER OF THE SUPREME COURT (SEMA) NUMBER 3 OF 2018 (STUDY AT THE MATARAM RELIGIOUS COURT)

ABSTRACT

This study aims to determine how the inheritance distribution system for children from unregistered polygamy after the issuance of SEMA No 3 2018. This study is a type of normative-empirical research using the approach method, namely the statutory approach, conceptual approach, case approach, sociological approach and historical approach. The results of the study that children resulting from siri polygamy still get inheritance rights, the share is determined based on the position of the child, namely biological children if they submit an application for the origin of the child in the Religious Court, then the amount of inheritance is regulated in article 176 KHI. Biological children if they do not apply for the origin of the child in the Religious Court, then the child is determined as the recipient of the mandatory will.

Keywords: Unregistered Polygamy, Unregistered Polygamy Inheritance, Mandatory will.

I. PENDAHULUAN

Poligami semakin banyak terjadi, terbukti dari data Pengadilan Agama seluruh Indonesia yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Agama seluruh Indonesia mengeluarkan 779 izin poligami dari 938 permohonan, pada tahun 2022 memberikan 711 izin dari 852 permohonan, dan pada 2023 memberikan 620 izin dari 761 permohonan.[1]

Poligami siri adalah praktik perkawinan dimana seorang laki-laki yang sudah mempunyai isteri menikah lagi secara syariat atau secara adat. Poligami siri ini tidak tercatat sebagai pernikahan yang sah menurut negara karena tidak melakukan permohonan poligami di Pengadilan Agama atau tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Yang menjadi problematika di dalam perkawinan poligami yaitu mengenai pembagian waris. Penulis dalam karya ilmiah ini menekankan pada hak waris bagi anak hasil poligami siri yang mana dalam peraturan perundang-undangan, isbat nikah poligami siri ini baru diatur secara khusus melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

"Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak"[2]

Kasus terkait dengan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Mataram yaitu pada tahun 2019. Dalam Putusan Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri kaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, telah diajukan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri. Perkawinan keduanya (Pemohon 1 dan Pemohon 2) telah berlangsung selama 9 tahun 1 bulan dan telah dikarunia seorang anak. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah memutuskan perkara berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak. Dalam putusan ini hakim tidak menentukan status pernikahan poligami siri tersebut setelah pengajuan asal-usul anak dan tidak menyebutkan pula hak-hak dan kedudukan anak dalam poligami nikah siri tersebut.

1 Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan*, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2021-LOW.pdf, diakses 12 Juni 2024

2 Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, dalam rumusan hukum kamar agama poin 8

Berdasarkan Putusan Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri kaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 diatas, dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Mataram, lalu bagaimana sistem pembagian waris bagi anak hasil poligami siri setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 2018?. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menangani perkara warisan anak hasil poligami siri setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 2018? Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan terkait dengan **"Implementasi Hak Waris bagi Anak Hasil Poligami Siri ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Mataram)"** ini karena belum pernah diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian waris bagi anak hasil poligami siri setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 2018, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam menangani perkara warisan anak hasil poligami siri setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 2018.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji pelaksanaan atau implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.[7] Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang *(Statute Approach),* pendekatan Konseptual *(Conseptual Approach),* pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan sosiologis (*Sosiological Approach*) dan pendekatan historis (*Historical Approach*).[3]

III. PEMBAHASAN

A. Sistem Pembagian Hak Waris bagi Anak Hasil Poligami Siri ditinajau dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 (Studi di Pengadilan Agama Mataram)

1. Kedudukan Anak Hasil Poligami Siri Dalam Hak Waris

Untuk menentukan besar kecilnya atau jumlah warisan yang akan didapatkan, perlu diketahui kedudukan anak dalam hak warisnya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

3 Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 11, Rajawali Pers, Depok, 2019 hlm. 164-167

"Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak"[4]

Berdasarkan SEMA diatas, dapat disimpulkan bahwa, bagi pasangan suami isteri yang melakukan poligami atas dasar nikah siri, agar anaknya bisa mendapatkan warisan sesuai bagian warisan untuk anak kandung haruslah mengajukan permohonan asal-usul anak.

Anak Biologis, dalam konteks poligami siri dikatakan anak biologis karena kelahiran anak tersebut tidak tercatat sebagai anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut negara, Serta tidak melakukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, oleh karena itu kedudukan anak tersebut dikatakan anak biologis.

Anak Kandung, dalam konteks poligami siri, anak yang lahir dari poligami siri bisa dikatakan anak kandung apabila melakukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama terlebih dahulu. Akan tetapi untuk bisa melakukan permohonan asal usul anak dipengadilan agama, harus memenuhi syarat, yaitu salah satunya bukti pernikahan yang sah. Dengan kata lain suami isteri yang berpoligami siri ini, harus melakukan permohonan poligami yang sah terlebih dahulu. Untuk melakukan poligami yang sah, harus melaksanakan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti alasan berpoligami, ataupun syarat berpoligami.

2. Prosedur Poligami

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 dijelaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pasal ini merupakan penegasan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 yang kemudian tata cara pelaksanaannya diuraikan dalam Pasal 41 yang menyebutkan bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai hal-hal berikut:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
   - bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
   - bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   - bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

4 Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, dalam rumusan hukum kamar agama poin 8

c. Ada atau tidaknya persetujuan kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
   1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
   2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
   3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.[5]

Pemeriksaan oleh pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggilan pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuannya oleh suaminya yang hendak poligami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (1) bahwa:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 hari (tigapuluh)harisetelahditerimanyasuratpermohonanbesertalampiran-lampirannya.[6]

Pasal 43

"Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang."[7]

Pasal 44

"Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43."[8]

Setelah melaksanakan semua prosedur untuk melakukan permohonan poligami secara sah di Pengadilan Agama, barulah pasangan suami isteri yang melakukan poligami tersebut bisa melakukan permohonan asal usul anak. Setelah permohonan asal usul anak diterima dan pihak pengadilan menetapkan mengenai asal usul anak setelah melakukan pemeriksaan dan persidangan, barulah kurang lebih sekitar satu minggu pasangan suami isteri dipanggil untuk mengambil salinan penetapan.

3. Pembagian Warisan Anak Hasil Poligami Siri

a. Berdasarkan Hukum Islam

Pembagian warisan menurut Hukum Islam ditentukan berdasarkan kedudukan anak, dalam kasus yang penulis teliti yaitu berkaitan dengan anak yang lahir dari pernikahan poligami atas dasar nikah siri dianggap pernikahan yang sah menurut

8 *Ibid,* Pasal 43

Hukum Islam selama tidak melanggar syariat. Bagian waris untuk anak kandung dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11.

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya:

"Allahmensyariatkan(mewajibkan)kepadamutentang(pembagianwarisanuntuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

(Q.S. An-Nisa':11)

b. Menurut Hukum Nasional

1) Anak Kandung

Setelah melakukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama, barulah anak hasil poligami atas dasar siri tersebut berkedudukan sebagai anak kandung yang sah menurut agama dan negara, untuk besar bagiannya sudah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 bahwa:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."[9]

2) Anak Biologis

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan kamar agama poin 3, bahwa:

"Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris."[10]

9 Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*

10 Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*

Berdasarkan peraturan diatas, dapat diketahui bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan, haknya tetap dilindungi oleh SEMA No 3 Tahun 2023. Dengan kata lain meskipun pasangan suami isteri yang melakukan poligami siri tidak melakukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, anaknya tetap mendapatkan haknya yaitu sebagai penerima wasiat wajibah. Dan untuk besarnya bagian penerima wasiat wajibah adalah sepertiga bagian.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Dalam Menangani Perkara Warisan Anak Hasil Poligami Siri Setelah Adanya SEMA No. 3 Tahun 2018

Anak yang lahir dari pasangan suami isteri yang melakukan poligami siri, supaya anak tersebut dicatatkan sebagai anak kandung atau anak yang sah menurut agama dan negara, maka pasangan yang melakukan poligami siri tersebut haruslah melakukan permohonan asal usul anak. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Muhlis, Hakim Pengadilan Agama Mataram bahwa:

"Satu-satunya jalan keluar supaya anak yang lahir dari pasangan yang melakukan poligami siri dicatatkan adalah dengan mengajukan permohonan asal usul anak. Akan tetapi untuk bisa mengajukan permohonan asal usul anak, pasangan poligami siri ini harus nikah ulang dengan mengikuti prosedur dan syarat-syarat poligami. Salah satunya syaratnya adalah persetujuan isteri. Jika sudah memenuhi semua syarat dan sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan, barulah bisa mengajukan permohonan asal usul anak. Setelah pengajuan asal usul anak diterima dan mendapatkan penetapan dari pengadilan, barulah anak tersebut dinyatakan sebagai anak yang sah atau anak yang sudah diakui oleh negara."[11]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, satu-satunya jalan keluar agar anak yang lahir dari pernikahan poligami siri mendapatkan warisan sebagain anak kandung adalah dengan mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, Akan tetapi untuk melakukan permohonan asal usul anak haruslah memenuhi syarat-syarat, salah satunya bukti pernikahan yang sah. Oleh karena itu, pasangan suami isteri yang melakukan poligami siri ini haruslah nikah ulang atau harus melakukan poligami secara sah. Setelah memenuhi semua syarat dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, barulah bisa mengajukan permohonan asal usul anak. Setelah mendapatkan penetapan dari pihak Pengadilan Agama, maka anak tersebut sudah tercatat sebagai anak kandung yang sah menurut agama dan negara. Terkait dengan hak warisnya, harus sesuai dengan kedudukan anak tersebut yaitu sebagai anak kandung yang sah dari pernikahan yang sah.

11 Hasil wawancara dengan Bapak H. Muhlis Hakim Pengadilan Agama Mataram, 21 Februari 2025, Kantor Pengadilan Agama Mataram

1 Hak Waris Anak Hasil Poligami Siri

a. Setelah Mengajukan Permohonan Asal Usul Anak

Setelah melakukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama, barulah anak hasil dari pernikahan poligami atas dasar nikah siri tersebut berkedudukan sebagai anak kandung yang sah menurut agama dan negara. Untuk besarnya bagian harta waris sudah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 176 bahwa:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

b. Tidak Mengajukan Permohonan Asal Usul Anak

Apabila pasangan suami isteri yang melakukan poligami siri tidak melakukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, maka anak tersebut tidak diakui oleh negara sebagai anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Kamah Hakim Pengadilan Agama Mataram bahwa:

"Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yaitu dalam rumusan kamar agama poin 3 tentang Hukum Kewarisan, yang berbunyi: "Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris. Jadi, selain penolakan dari SEMA No 3 Tahun 2018 untuk melakukan poligami atas dasar nikah siri, akan tetapi demi kepentingan anak langsung di atur di dalam SEMA No 3 Tahun 2023 ini. Jadi, jika pembagian waris terkait anak hasil poligami siri di sengketakan ke pengadilan, maka anak tersebut tetap mendapatkan haknya sebagai penerima wasiat wajibah. Besarnya wasiat wajiab adalah sepertiga bagian"[12]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa meskipun seorang anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan, SEMA No. 3 Tahun 2023 telah mengatur tentang perlindungan hak bagi anak yaitu pada hukum kamar agama poin 3 tentang Hukum Waris. Dalam hal ini kasus yang penulis teliti termasuk kedalam anak yang dilindungi oleh SEMA No. 3 Tahun 2023 ini. Dengan kata lain meskipun pasangan suami isteri yang melakukan poligami siri tidak melakukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, anaknya tetap mendapatkan haknya yaitu sebagai penerima wasiat wajibah.

12 Hasil wawancara dengan Ibu Nur Kamah Hakim Pengadilan Agama Mataram, 20 Februari 2025, Kantor Pengadilan Agama Mataram.

Wasiat adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau beberapa orang tertentu sesudah kematiannya atau memerdekakan budaknya.[13] Kata wajibah secara bahasa adalah bentuk *muannats* dari *al-wajib* berarti yang wajib, yang mesti, yang tak dapat dielakkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan wasiat untuk diberikan kepada orang-orang tertentu.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Anak hasil poligami atas dasar nikah siri tetap mendapatkan hak warisnya. Untuk bagian atau besarnya warisan ditentukan berdasarkan kedudukan anak tersebut yaitu: Anak Kandung atau Anak Sah (dalam konteks poligami siri), dikatakan anak kandung apabila mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, maka kedudukan anak tersebut sebagai ahli waris adalah sebagai anak kandung. Besarnya bagian waris bagi anak kandung yaitu ditentukan berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Anak Biologis (dalam konteks poligami siri) yaitu dikatakan anak biologis karena kedua orang tua anak yang melakukan poligami siri tersebut tidak melakukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama. Maka ketika pewaris meninggal dunia, hak anak tersebut sudah di lindungi oleh Surat Edaran Mahakamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 yaitu mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah yakni sebesar sepertiga bagian dari harta warisan.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mataram terkait dengan perkara warisan anak hasil poligami siri setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 yaitu sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, bagi pasangan suami isteri yang tidak melakukan permohonan asal usul anak, maka anak yang lahir dari pernikahan poligami siri itu ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah yaitu sebesar sepertiga bagian dari harta warisan.

B. Saran

Demi melindungi hak waris bagi anak yang lahir dari pernikahan poligami atas dasar nikah siri, saran penulis Pemerintah bersama pihak Pengadilan Agama membuat aturan untuk mempermudah pembagian hak waris bagi anak hasil poligami siri sesuai dengan pembagian warisan menurut agama Islam.

Alasan utama masyarakat kita melakukan poligami siri adalah minimnya pengetahuan tentang dampak yang akan timbul dikemudian hari salah satunya terkait pembagian hak waris anak. Pembagian hak waris bagi anak hasil poligami siri ini, supaya bisa dicatatkan atau diakui secara nasional/negara harus melalui prosedur yang berat dan

13 Miftahul Jannah, *Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Maslahah,* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Iain Curup), 2022, hlm. 2

rumit. Saran penulis, pihak Pengadilan Agama bersama-sama dengan kepala desa atau lurah melakukan sosialisi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak yang akan ditimbulkan salah satunya pembagian hak waris anak hasil poligami atas dasar nikah siri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku,

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi 1, Cet. 4, Kencana, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. ke 11, Rajawali Pers, Depok.

_____, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke 10, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2019, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. Ke 2, CV Pustaka Setia, Bandung.

Iffah Fathiah, 2023, *Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Sema No. 3 Tahun 2018*, Vol. 1 No. 1, MAWADDAH:Jurnal Hukum Keluarga Islam.

Miftahul Jannah, 2022 *Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Maslahah,* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Iain Curup),

Peraturan Perundang-Perundangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.* LN No. 186, Tahun 2019, TLN No. 6401

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. LN No. 159, Tahun 2009, TLN No. 5078

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,* LN No. 22, Tahun 2006, TLN No. 4611

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975*, LN. 1975/ No. 12, TLN No. 3050

Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*

Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*

Internet

Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan*, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2021-LOW.pdf diakses 12 Juni 2024.

Mufi Ahmad Baihaqi, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris,* https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2023/2023KEWENANGAN%20PENGADILAN%20AGAMA%20DALAM%20%20PEMBAGIAN%20WARIS.pdf, diakses 20 April 2025

Putusan

Pengadilan Agama Mataram, Putusan Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr